



P U T U S A N

Nomor 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

XXX , umur 49 Tahun, Agama Islam, tempat tinggal **XXX**, Banyuwangi , Jawa Timur , yang dalam hal ini dikuasakan kepada Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada “Rumah Hukum Bang Alle & Patners”, beralamat dan berkantor di Perum Mutiara Hijau Blok D – 28, Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXX ,umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Ichwan Handoko, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl.Jawa Nomor 208 Jajag, Banyuwangi 68485, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2020 ,sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat , Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020

Hlm. 1 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 1 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah Register nomor 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 13 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Dasar diajukan gugatan ini sebagaimana Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam *"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan."*Oleh karenanya dalam gugatan ini, diajukan oleh salah satu ahli waris dari anak keturunan P. Karno dan Sutini;

2. Bahwa Almarhuma P. Karno semasa hidupnya menikah dengan Bu Jirah/Bu Djirah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni:

2.1. XXX (Alm), kemudian menikah dengan Katiyem dan memiliki seorang anak yakni Siti Munawaroh (Penggugat);

2.2. XXX (Alm), Kemudian Menikah dengan Ngadinem (alm) dan memiliki 7 (tujuh) orang anak XXX

- Mulyani (alm), menikah dengan XXX dan memiliki 2 (dua) orang anak yakni:

- Novita Salsa Dewi, dan;

- Muhammad Rizky Ramadhan;

2.3.Lissana;

Bahwa kemudian P Karno (Alm) menikah kedua kalinya dengan B. Asemah (Alm) namun tidak memiliki keturunan, dan P. Karno menikah yang ke 3 (tiga) kalinya dengan B. Ngatemi (Alm) dan memiliki 1 (satu) orang anak yakni:

2.4.Sutini (Alm), kemudian menikah dengan Samanhudi alias Abdulhadi (alm) namun tidak memiliki keturunan;

Hlm. 2 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 2 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya, P. Karno memiliki beberapa (harta) peninggalan berupa tanah sawah dan Tanah Perumahan yang diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada anak-anaknya, diantaranya:

3.1. Sebidang tanah Perumahan tercatat dalam Persil Desa Nomor: 154, Petok No. 470, Kelas DII, Luas 640 M², tercatat atas nama P. Kaeroni Karno (anak pertama P. Karno), terletak di Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik Mak Yong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik Sungkono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik Bambang.

3.2. Sebidang tanah sawah tercatat dalam kerawangan Desa Cluring sebagaimana Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, Luas 5960 M², tercatat atas nama Sutini alias Abdul Rosyid, terletak di Desa Cluring Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik Miswah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak milik Suprayitno;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak milik Sujito;

Bahwa semenjak tahun 1958, kedua bidang tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Sutini (alm), anak dari pernikahan ketiga P. Karno dengan Ngatemi, sampai dengan ia meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018;

4. Bahwa kemudian semenjak XXX meninggal dunia pada 2 September 2018, tanah objek waris a quo di kuasai oleh XXX (tergugat) anak dari pernikahan Samanhudi alias Abdulhadi (alm) dengan Maesaroh;

Hlm. 3 dari 51 hlm. Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 3 dari 51 hlm. Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak sepeninggalan XXX (alm), XXX (alm) diperlakukan kurang baik oleh Tergugat, yang merupakan anak tiri dari Sutini (anak pernikahan kedua suaminya alm. Samanhudi alias Abdulhadi dengan Maesaroh). Puncaknya pada awal-awal tahun 2018 (sebelum Sutini meninggal dunia) Tergugat membawa XXX untuk menghadap di depan Pemerintah Desa dan mengundang hadirkan seluruh ahli waris keturunan dari P. Karno. Bahwa tujuan dari Tergugat ini adalah agar para ahli waris keturunan P. Karno untuk dipaksa menyetujui peralihan hak atas seluruh objek waris yang dikelola dan dikuasai oleh Sutini (alm);
6. Bahwa melihat etiked tidak baik dari Tergugat serta adanya niatan untuk menguasai objek waris yang dikelola Sutini (alm) dengan cara-cara tipu muslihat, maka seluruh ahli waris keturunan P. Karno yang hadir pada saat itu marah dan menolak keinginan tergugat;
7. Bahwa upaya Tergugat tidak sampai disitu saja, kemudian pada tanggal 2 September 2018 ketika Sutini meninggal dunia dan pada hari ke 40 (empat puluh) sepeninggalan Sutini, Tergugat melanjutkan niatnya untuk menguasai seluruh objek waris yang dikelola Sutini (alm), yakni dengan pertama-tama membangun/mendirikan toko dipekarangan objek waris tanah perumahan Persil No. 154, Petok No. 470, Kelas DII;
8. Bahwa setelah Tergugat mendirikan Toko di atas objek waris tanah perumahan Persil No. 154, Petok No. 470, Kelas DII, Tergugat mengklaim bahwa tanah objek waris itu adalah miliknya yang telah ia kuasai selama 40 tahun termasuk objek waris tanah sawah Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI;
9. Bahwa pernyataan dan klaim atas seluruh objek waris a quo adalah merupakan klaim yang mengada-ngada atau dibuat-buat oleh Tergugat sebagai bentuk *legitimasi* penguasaan fisik seluruh objek waris. Pada hal objek waris tanah sawah Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, maupun objek waris tanah perumahan Persil No. 154, Petok No. 470, Kelas DII berasal dari bawaan P. Karno yang dikelola dan dikuasai oleh

Hlm. 4 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 4 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutini jauh hari sebelum Tergugat lahir di muka bumi atau sebelum Sutini menikah dengan Samanhudi alias Abdulhadi (alm) ayah Tergugat dari pernikahan dengan Maesaroh, yang tentunya tidak memiliki pertalian waris langsung dengan ahli waris keturunan P. Karno ;

10. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

10.1. Bahwa Tergugat bukan merupakan ahli waris dan tidak memiliki pertalian waris dengan ahli waris keturunan P. Karno maupun dengan Sutini (alm);

10.2. Bahwa penguasaan fisik atas objek waris yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk pelanggaran hukum dan merupakan Tindakan untuk mengesampingkan hak-hak waris dari Penggugat dan anak keturunan dar P. Karno dan dilakukan dengan cara-cara melawan hak tanpa prosedur hukum yang berlaku serta tidak melalui ijin dari Penggugat dan para ahli waris keturunan P. Karno;

10.3. Bahwa dengan demikian, penguasaan Tergugat atau siapapun atas objek waris yakni tanah sawah Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, maupun objek waris tanah perumahan Persil No. 154, Petok No. 470, Kelas DII, tanpa ijin dari ahli waris yang sah, merupakan bentuk perbuatan melawan hak;

11. Bahwa oleh karena penguasaan objek waris oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hak dan tanpa ijin ahli waris yang sah (ahli waris keturunan P. Karno maupun Sutini), maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan secara baik-baik seluruh objek waris yang ia kuasai secara baik-baik kepada Penggugat dan Ahli waris sah P. Karno dan Sutini secara baik-baik dan tanpa syarat apapun, karena Tergugat tidak memiliki hak waris atas objek-objek waris tanah sawah Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, dan objek waris tanah perumahan Persil No. 154, Petok No. 470, Kelas DII;

Hlm. 5 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 5 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apabila Tergugat tidak menyerahkan seluruh objek waris sebagaimana dalam gugatan ini kepada ahli waris keturunan P Karno dan Sutini, maka Tergugat dihukum untuk mengosongkan seluruh objek waris yang ia kuasai atau apabila perlu dilakukan dengan bantuan aparat keamanan;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir dan tidak bernilai serta untuk menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan objek waris yang ia kuasai kepada lain pihak, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek waris yakni tanah sawah Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, luas 5.960 M² tercatat atas nama Sutini alias B.Abd. Rosid yang terletak di Desa Cluring, Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, dan tanah perumahan Persil No. 154, Petok No. 470, Kelas DII, luas 640 M², tercatat atas nama P. Kaeroni Karno terletak di Desa Jajag, Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Pengugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan, Pewaris almarhum XXX
3. Menetapkan, harta benda berupa ,Sebidang tanah Perumahan tercatat dalam Persil Desa Nomor: 154, Petok No. 470, Kelas DII, Luas 640 M², tercatat atas nama P. Kaeroni Karno (anak pertama P. Karno), terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 6 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik XXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik XXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik

Bambang.

Sebidang tanah sawah tercatat dalam kerawangan XXX sebagaimana Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, Luas 5960 M², tercatat atas nama Sutini alias Abdul Rosyid, terletak di XX Kabupaten Banyuwangi, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak milik XXX
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah hak milik XXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak milik XXX

adalah harta warisan Pewaris almarhum P. Karno dan Almarhuma Sutini;

4. Menyatakan demi hukum, Tergugat bukan merupakan ahli waris dari P. Karno dan Sutini dan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan pewaris almarhum P. Karno dan Almarhuma Sutini;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh objek waris yang dikuasainya kepada Penggugat dan Ahli waris dari Almarhum P. Karno dan Almarhuma Sutini secara baik-baik dan tanpa syarat apapun;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek waris berupa tanah sawah tercatat dalam kerawangan XXX sebagaimana Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, Luas 5960 M², dan tanah Perumahan sebagaimana Persil Nomor: 154, Petok No. 470, Kelas DII, Luas 640 M², untuk mengosongkannya atau apabila perlu dilakukan dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda yang menjadi obyek perkara tersebut;

Hlm. 7 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 7 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat, untuk tunduk pada Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Selanjutnya sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah memilih Mediator yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi yaitu Fathurrohman, dan ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September tahun 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil.

- a. Bahwa kuasa hukum Penggugat merupakan anggota organisasi advokat yang bernama Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia), yang diketuai oleh Ropaun Rambe, dengan Badan Hukum No. AHU-00121.60.10.2014 tanggal 20 Mei 2014, sebagaimana tercantum di dalam KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) kuasa hukum Penggugat ;
- b. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2016, jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pdt.Sus-Merek/2015/PN NIAGA.JKT.PST tanggal 21 September 2015 dan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 09/PAN/HK.03/1/2018 tanggal 04 Januari

Hlm. 8 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 8 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, menyatakan bahwa organisasi advokat yang bernama Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia), dengan Badan Hukum No. AHU-00121.60.10.2014 tanggal 20 Mei 2014, adalah tidak sah ;

c. Bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat adalah anggota Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia), dengan Badan Hukum No. AHU-00121.60.10.2014 tanggal 20 Mei 2014, yang mana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2016, jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pdt.Sus-Merek/2015/PN NIAGA.JKT.PST tanggal 21 September 2015 dan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 09/PAN/HK.03/1/2018 tanggal 04 Januari 2018 sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan tidak sah, maka legalitas kuasa hukum Penggugat juga tidak sah, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) HIR (Herzein Inlandsch Reglement), yang mengakibatkan kedudukan Surat Kuasa berikut Surat Gugatan Penggugat cacat secara formil, sehingga sah menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

a. Bahwa ternyata gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), bila dilihat dari pihak-pihak yang didudukkan sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam perkara a quo ;

b. Bahwa sebagaimana gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwasanya ahli waris almarhum XXX

Dengan tidak ditariknya saudara-saudara kandung Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, oleh karenanya sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Hlm. 9 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 9 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel);

a. Hubungan posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas;

Bahwa dalam posita, Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah menguasai tanah objek waris selama 40 tahun, sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat pada posita butir 8 dalam surat gugatannya. Tetapi pada petitum butir 6 dalam surat gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk:

"Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek waris.....dst.....untuk mengosongkannya.....dst.....";

Bahwa dalam posita, Penggugat menggugat Tergugat karena telah menguasai tanah objek waris, tetapi dalam petitum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat atau "Siapa Saja" untuk mengosongkan tanah objek waris. Hal ini menunjukkan secara nyata terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, yang mengakibatkan tidak terdapat hubungan hukum yang jelas dalam konstruksi hukum yang dibangun Penggugat dalam surat gugatannya ;

Gugatan demikian menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

b. Posita tidak didukung bukti;

Bahwa atas dalil Penggugat posita butir 3 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya P. Karno memiliki beberapa (harta) peninggalan berupa tanah sawah dan tanah perumahan yang diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada anak-anaknya.....dst....., adalah dalil yang tidak didukung dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang benar, karena Penggugat tidak menyebutkan bukti dan fakta hukumnya ;

Hlm. 10 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 10 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru Penggugat dalam posita butir 8 mengakui jika tanah objek waris adalah milik Tergugat yang telah dikuasai selama 40 tahun. Dalam hal ini, penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan bukti yang benar dan jelas serta fakta hukum yang mengikutinya ;

Fakta hukum yang tidak didasari bukti yang tepat dan jelas dapat menimbulkan pertentangan yang sangat terang antara dalil gugatan Penggugat dengan fakta hukum yang ada, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (obscuur libel). Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum bahwasanya gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil yang diajukan Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi di atas, dianggap sebagai telah termasuk dalam dan

Hlm. 11 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 11 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam posita Penggugat pada butir 3 yang menyatakan bahwasanya semasa hidupnya P. Karno memiliki beberapa (harta) peninggalan berupa tanah sawah dan tanah perumahan yang diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada anak-anaknya.....dst....., karena fakta hukumnya tanah tersebut, adalah nyata-nyata milik Samanhudi Alias Abdulhadi selaku orangtua Tergugat, yang telah dikuasai selama 40 tahun (sebagaimana dalam posita Penggugat dalam butir 8 yang mengakui jika tanah objek waris adalah milik Tergugat yang telah dikuasai selama 40 tahun), yang mana hal ini penguasaannya ini sesuai dengan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut ;

3. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek waris adalah harta peninggalan almarhum P. Karno. Dalam hal ini timbul pertanyaan, mengapa Penggugat baru meng-klaimnya pada tahun 2020 ini setelah Samanhudi alias Abdulhadi meninggal dunia, dan bukan pada saat Samanhudi alias Abdulhadi masih hidup, atau setidaknya mengapa setelah tanah tersebut dikuasai selama 40 tahun berturut-turut, Penggugat baru mengajukan gugatan jikalau tanah tersebut adalah harta peninggalan almarhum P. Karno? ;

Sebagai pemilik yang sah atas suatu tanah, apabila tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain tanpa ijin pemilik, pasti pemilik secara tanggap akan mengajukan klaim dan/atau keberatan terhadap penguasaannya tersebut, tetapi fakta hukum membuktikan sejak 40 tahun yang lalu Penggugat tidak pernah mengajukan tuntutan. Untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya. Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvantelijke verklaard) ;

Hlm. 12 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 12 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 238 HIR (Herzein Inlandsch Reglement), "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"

Seperti yang dijelaskan pada pasal di atas, bahwa siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya, artinya Penggugat harus membuktikan dalilnya kepada Tergugat atas kepemilikan tanah *a quo*, hal ini sejalan dengan teori hukum subyektif di mana suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak, harus membuktikannya. Atas dasar inilah Tergugat menilai bahwasanya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat meng-kalim bahwasanya semasa hidupnya P. Karno memiliki beberapa (harta) peninggalan berupa tanah sawah dan tanah perumahan yang diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada anak-anaknya.....dst....., seperti yang Penggugat dalilkan dalam posita Penggugat pada butir 3. Namun pada faktanya, Penggugat mendalilkan dalam posita pada butir 8 yang mengakui jika tanah objek waris adalah milik Tergugat yang telah dikuasai selama 40 tahun. Dalam hal ini Tergugat menilai bahwasanya gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka telah terbukti menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat mengenai tanah *a quo* adalah tidak benar, dan karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvontelijke verklaard*);

Hlm. 13 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 13 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya Tergugat telah menguasai tanah perumahan tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470, Kelas DII, luas 640 M², tercatat atas nama XXX, terletak di XXX, kabupaten Banyuwangi. Namun dalam kenyataannya Samanhudi alias Abdulhadi selaku orangtua Tergugat, Tergugat sendiri, maupun saudara-saudara kandung Tergugat Tidak pernah menguasai tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470 tersebut, karena tanah perumahan yang telah dikuasai oleh Samanhudi alias Abdulhadi selaku orangtua Tergugat, Tergugat sendiri, maupun saudara-saudara kandung Tergugat Bukan merupakan tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470 tersebut. Bahwa hal ini sangat penting karena merupakan dasar gugatan, dan fatal akibatnya apabila tidak dipenuhi. Dengan tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat berakibat hukum gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanelijke verklaard) ;

5. Bahwa dalam kesempatan ini, perlu disampaikan bahwasanya selama Sutini menikah dengan Samanhudi alias Abdulhadi sampai dengan Sutini meninggal dunia, tidak pernah diperlakukan kurang baik oleh Tergugat maupun oleh saudara-saudara kandung Tergugat. Justru sebaliknya, Sutini hidup berdampingan secara damai dengan ibu kandung Tergugat yang bernama Maesaroh, maupun dengan Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat, sehingga tidak benar jika pada awal-awal tahun 2018 Tergugat membawa Sutini untuk menghadap di depan Pemerintah Desa dan mengundang hadirkan seluruh ahli waris keturunan dari P. Karno untuk dipaksa menyetujui peralihan hak atas seluruh objek waris yang dikelola dan dikuasai Sutini, karena yang mengundang hadirkan adalah Kepala Desa Jajag, dengan agenda acara Penyelesaian Masalah Tanah ;

Bahwa tidak benar jikalau tanah sawah yang tercatat pada Kerawangan Desa Cluring dalam Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, Luas 5.960 M², atas nama Sutini alias Abdul Rosyid, yang terletak di desa Cluring, XXX

Hlm. 14 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 14 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Banyuwangi adalah tanah peninggalan almarhum PXXX yang penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Sutini, karena berdasarkan buku kerawangan desa, tanah sawah tersebut tercatat atas nama XXX maka dengan demikian sah menurut hukum apabila tanah sawah tersebut adalah milik XXX (Tergugat) ;

6. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas semakin memperjelas dalil-dalil gugatan Penggugat mengada-ada dan menyesatkan. Bahwa apabila memang Penggugat merupakan orang yang berhak atas tanah *a quo*, maka sudah sepatutnya pada saat tanah *a quo* dikuasai oleh Samanhudi alias Abdulhadi selaku orangtua Tergugat maupun dikuasai Tergugat, seharusnya Penggugat menyatakan keberatan atas penguasaan tersebut, tetapi faktanya sejak tanah *a quo* dikuasai oleh Samanhudi alias Abdulhadi selama 40 tahun, Penggugat maupun pihak-pihak lain tidak pernah menyatakan keberatannya. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanelijke verklaard);

7. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena merupakan dalil-dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar, maka tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana dalam dalil-dalil positanya, haruslah dikesampingkan ;

8. Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum Dan Karenanya Haruslah Ditolak;

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum Penggugat dalam butir 7, yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah *a quo*, berdasarkan alasan-alasan hukum di bawah ini ;

b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), yaitu angka 1 huruf (c), maka sah menurut

Hlm. 15 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 15 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat karena gugatan Penggugat tidak berdasar ;

c. Bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan Penggugat tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak berdasarkan dugaan yang beralasan dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat, dan karenanya permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tersebut tidak dapat dikabulkan dan disahkan menurut hukum. Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR (Herzein Inlandsch Reglement), jo Yurisprudensi MA-RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, jo Yurisprudensi MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan sebagai berikut,

- Pasal 227 ayat (1) HIR:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akan untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua Pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu";

- Yurisprudensi MA-RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972

"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk "sita jaminan" (Conservatoir Beslaag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan"

- Yurisprudensi MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979

"Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Hlm. 16 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 16 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selain daripada itu, permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan Penggugat terhadap tanah *a quo* sebagaimana diuraikan pada petitum Penggugat dalam butir 7 tersebut Tidak menyebutkan dan menyertakan identitas tanah secara lengkap berdasarkan bukti kepemilikan atas tanah *a quo* ;

e. Bahwa dengan demikian, permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diuraikan pada petitum Penggugat dalam butir 7 tersebut adalah permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang tidak jelas dan kabur obyeknya, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tanah *a quo* memang merupakan milik Penggugat dan bukan merupakan milik Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang mana bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974, yang menyatakan sebagai berikut:

"Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diperintahkan oleh Majelis Hakim, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga. Penyitaan Jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat";

f. Bahwa harus ditolaknya suatu permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang tidak jelas dan kabur obyeknya, juga dikemukakan secara tegas oleh Ahli Hukum M Yahya Harahap SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 Halaman 291, yang menyatakan "permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya sehingga tidak mungkin diletakkan sita, dan terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya" ;

g. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas maka telah terbukti menurut hukum dalil gugatan Penggugat yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Hlm. 17 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 17 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah *a quo* sebagaimana diuraikan pada petitum Penggugat dalam butir 7, adalah dalil yang bertentangan dengan hukum, dan karenanya sudah sepatutnya apabila dalil pada petitum Penggugat dalam butir 7 tersebut, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolaknya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantelijke verklaard*) ;

9. Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Yang Diajukan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum Dan Karenanya Harus Ditolak:

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada petitum Penggugat dalam butir 8 tersebut yang pada intinya memohon agar gugatan perkara *a quo* dapat diputus dengan isi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding maupun perlawanan dari Tergugat, berdasarkan alasan-alasan hukum di bawah ini ;

b. Bahwa ketentuan hukum yang berlaku tentang permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dapat dikabulkan (*cq.* pasal 4 huruf (a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000) secara tegas menyatakan dan mengatur sebagai berikut:

"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti";

c. Bahwa selanjutnya mengenai definisi surat atau tulisan autentik yang dijadikan alat bukti, pasal 1867 KUHPerdara, jo pasal 1868 KUHPerdara secara tegas menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 1867 KUHPerdara:

Hlm. 18 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 18 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan"

- Pasal 1868 KUHPerdara:

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya"

d. Bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yaitu antara lain Tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti, dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil pada petitum Penggugat dalam butir 8 tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantelijke verklaard) ;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tidak terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantelijke verklaard) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hlm. 19 dari 51 hlm. Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 19 dari 51 hlm. Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut ;

A. Dalam Eksepsi

Tentang Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil:

1. Penggugat menanggapi dalil-dalil Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

a. Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat mengandung cacat formil pada poin (a) halaman (1) dengan mempersoalkan asal Organisasi Advokat dimana Kuasa Hukum Penggugat bernaung berdasarkan badan hukum Organisasi dalam Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No. AHU-00121.60.10.2014, tanggal 20 Mei 2014. Terhadap dalil Kuasa Hukum Tergugat ini, dapat Penggugat tanggapi dan uraikan sebagai berikut;

1. Organisasi Perkumpula Advokat Indonesia (Peradin) telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang harus dilindungi hukum dan terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-00121.60.10.2014, tanggal 20 Mei 2014 dan dikuatkan dengan Putusan peninjauan kembali sebagaimana Register Perkara No. 140 PK/TUN/2017, tanggal 02 November 2017, pemberitahuan salinan Putusan Peninjauan Kembali Tanggal 28 Februari 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini

Hlm. 20 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 20 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa putusan perkara Peninjauan Kembali a quo berkenaan dengan Gugatan Pembatalan Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) oleh kubu Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) namun oleh Peradilan tingkat akhir (Peninjauan Kembali) menguatkan posisi Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) sebagai suatu organisasi yang berdiri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu Organisasi Advokat "Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin)" merupakan organisasi Resmi dan sah di Negara Republik Indonesia yang berbadan hukum;

3. Bahwa berdasarkan hal ini maka dalil eksepsi kuasa hukum Tergugat sebagaimana poin (a) adalah sangat premature dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

b. Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Eksepsinya pada poin (b) halaman (2) yang mengacu pada putusan Perkara Perdata dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016, tanggal 26 Mei 2016 Jo Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pdt.Sus-Merk/2015/PN NIAGA.JKT.PST, tanggal 21 September 2015 dan Surat Mahkamah Agung RI tanggal 04 Januari 2018. Penggugat menaggapinya sebagai berikut:

- Surat Panitera Mahkamah Agung RI No. 09/PAN/HK.03/1/2018, Tanggal 04 Januari 2018, Perihal Mohon Petunjuk, mengenai proses penyumpaham terhadap Advokat yang memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagaimana disebut dalam Diktum (1). Terhadap Diktum (2) surat Panitera Mahkamah Agung RI a quo bukan mengenai

Hlm. 21 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 21 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) sebagai Organisasi yang tidak sah, dan sengketa yang terjadi antara Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) mengenai sengketa Merk. Sementara terhadap gugatan Badan Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) yang diajukan oleh Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. Perkara: 140 PK/TUN/2017, Salinan Putusan tanggal 28 Februari 2018.;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat sangatlah yakin, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan eksepsi a quo tanpa mengetahui (tidak paham) pokok masalah berikut esensi dari Surat Mahkamah Agung RI No.09/PAN/HK.03/1/2018 Tanggal 4 Januari 2018, dan Kuasa Hukum Tergugat tidak paham tentang sengketa antara Organisasi dimana kuasa hukum Penggugat bernaung dengan Persatuan Advokat Indonesia sehingga eksepsinya sangatlah subjektif tidak berdasarkan fakta hukum;

- Bahwa seseorang dapat menjalankan profesi sebagai Advokat apabila telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Halmana dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 101 Tahun 2009 yang pada intinya memerintahkan agar dalam waktu dua tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi RI itu dibacakan, Pengadilan Tinggi mengambil sumpah semua Advokat tanpa memandang dari mana asal Organisasinya;
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 101 Tahun 2009 ini yang kemudian sebagai cikal bakal munculnya Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 73/KMA/HK.01/IX/2015,

Hlm. 22 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 22 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyempahan Advokat yang dipertimbangkan dalam diktum 5 yakni:

“ Bahwa Advokat yang telah disumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, tetap dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.”

(Terhadap hal ini, dipersilahkan Kuasa Hukum Tergugat untuk memeriksa Kembali surat kuasa Penggugat di depan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, apakah telah memenuhi syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 101 Tahun 2009 jo Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 73/KMA/HK.01/ IX/2015, Tentang Penyempahan Advokat atau kah belum memenuhi);

- Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung RI a quo, maka persoalan beracara di Pengadilan oleh seorang Advokat dikatakan sah dan legal (memiliki legal standing) jika telah disumpah atau berjanji di sidang Terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah Domisili Hukumnya. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Penggugat menyarankan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk mempelajari kembali Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 101 Tahun 2009 berikut Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/TUN/2017, agar Objektif dalam menilai suatu persoalan maupun Produk Hukum yang ada, sehingga tidak melulu dalam perkara menyoalkan Organisasi Advokat dimana Kuasa Hukum Tergugat bernaung;
- Bahwa adapun hal yang menyangkut merk/logo, bahwa berdasarkan keputusan Kongres Luar Biasa di Jakarta Tanggal 30 Agustus 2014, selain melakukan perubahan


Hlm. 23 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 23 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap nama Persatuan menjadi “Perkumpulan”, kongres telah memutuskan melakukan perubahan terhadap logo Organisasi berbeda dengan logo sebelumnya yakni:



- Bahwa eksepsi mengenai hal yang sama pernah diajukan pihak lawan yang berasal dari organisasi Peradi Banyuwangi terhadap Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana Putusan Perkara Perdata No.42/Pdt.G/2019/PN.Byw, Putusan Perkara Perdata No.290/Pdt.G/2018/PN.Byw, Putusan Perkara Perdata Waris No. 2421/Pdt.G/2018/PA.Bwi, dan masih banyak putusan lainnya yang mengenai legalitas kami sebagai advokat dari Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat sama dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101 Tahun 2009 jo Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/IX/2015;

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil-dalil Kuasa Hukum Tergugat yang mengenai Legal standing Kuasa Hukum Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan;

c. Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi Tergugat dengan menyimpulkan pasal 23 ayat (1) HIR dengan sengketa merk antara Peradin Persatuan dengan Peradin Perkumpulan

Hlm. 24 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 24 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



tempat kuasa hukum Penggugat bernaung sebagaimana dalam dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana pada poin (a) dan (b) “merupakan cacat formil”. Bahwa analisis hukum pasal 123 ayat (1) HIR yang dikemukakan kuasa Hukum Tergugat adalah premature dan terkesan kuasa hukum Tergugat tidak memahami substansi pasal 123 ayat (1) HIR berkenaan dengan syarat formil suatu gugatan. Hal ini dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang menyangkut syarat formil surat gugatan termaktub jelas dalam pasal 118 dan 120 HIR yang pada pokoknya meliputi:
 - a. Gugatan ditujukan pada alamat Tergugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi;
 - b. Gugatan diberi tanggal;
 - c. Gugatan ditanda-tangani Penggugat atau kuasanya;
 - d. Gugatan harus membuat identitas Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
 - e. Gugatan harus ada Posita atau uraian-uraian “fakta-fakta” atau peristiwa;
 - f. Gugatan harus ada petitum atau hal hal yang diminta kepada hakim;
- Bahwa Jika dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat cacat formil dikaitkan dengan ketentuan pasal 123 HIR adalah sangat keliru serta sangat dangkalnya pemahaman Kuasa Hukum Tergugat disebabkan ketentuan 123 HIR hanya mengatur tentang surat kuasa khusus harus dibuat secara tertulis, tidak ada menyangkut syarat formil pembuatan suatu gugatan. Dengan demikian dalil-dalil Tergugat haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Tentang gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis concertium);

1. Penggugat menanggapi dalil-dalil Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Hlm. 25 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 25 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat tentang “Gugatan Penggugat Kurang Pihak” dimana ahli waris lainnya dari keturunan P Karno dan Sutini tidak dijadikan pihak dalam gugatan ini sebagaimana eksepsi Tergugat huruf (b) halaman (2), merupakan dalil yang keliru dan terkesan Penggugat tidak memahami substansi gugatan tentang Hukum Acara Perdata waris;
- Bahwa sebagaimana hukum acara Perdata yang dimaksud dengan Penggugat adalah seorang yang “Merasa” bahwa “haknya dilanggar” dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat/terlawan dalam suatu perkara ke depan hakim. Dalam hukum acara Perdata, inisiatif yaitu “ada atau tidak adanya” suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu oleh Penggugat atau para Penggugat. Dengan demikian Penggugat merupakan orang yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama karena adanya pelanggaran atas haknya. Hak yang dimaksud adalah hak ahli waris yang dirampas oleh Tergugat;
- Sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mari tanggal 25 November 1975 No. 576 K/SIP/1973, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “pertimbangan yudex faksi (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat” jo pasal 188 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana huruf (c) halaman (3) yang mengatakan bahwa gugatan penggugat haruslah mengikutkan saudara-saudara kandung Tergugat dalam gugatan merupakan dalil yang tidak rasional dan mengada-ngada, sebab objek waris dalam perkara a quo telah jelas dan nyata hanya dikuasai oleh Tergugat. Sementara dalil Tergugat yang mengatakan bahwa saudara kandung Tergugat ikut “Menguasai, memiliki, menikmati” merupakan dalil yang kabur. Logikanya, bagaimana bisa

Hlm. 26 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 26 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



8 (delapan) orang secara bersama-sama menguasai objek waris berupa 1 buah rumah dan sepetak sawah sebagaimana tercantum dalam Persil Desa Nomor: 154, Petok No. 470, Kelas DII, Luas 640 M² (tanah darat-perumahan) dan Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, Luas 5960 M² (tanah sawah);

- Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat ini;

Tentang Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscur Libel):

1. Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagai berikut:

- Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat tentang "Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas", merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak cermat bila mendasari pada kalimat Petitum gugatan Penggugat (petitum angka 6) yang menyatakan "menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek waris dst.....untuk mengosongkannya.....dst...", sebagaimana eksepsi Tergugat pada huruf (a) halaman (3);

- Bahwa petitum dalam gugatan penggugat (petitum angka 6) sebagaimana yang dianggap kabur oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut merupakan dalil yang prematur, karena prinsip dasar dalam suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah agar supaya gugatan ini memiliki kepastian hukum dan memiliki nilai eksekusitorial. Bahwa kalimat petitum a quo adalah memiliki nilai eksekusitorial sehingga tidak ada yang salah (kabur) dengan kalimat itu;

- Bahwa mengenai posita angka 8 (delapan) yang dimasalahkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat dalam memahami esensi posita gugatan Penggugat sebagaimana angka (8) karena Tergugat memahaminya hanya sepotong-sepotong kalimat dalam posita a quo;

- Bahwa kalimat mengenai "tergugat telah menguasai tanah objek waris selama 40 tahun" sekilas benar bahwa ada pengakuan Penggugat. Namun perlu diketahui bahwa posita gugatan yang

Hlm. 27 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 27 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



dimaksud tidak berdiri sendiri. Oleh karenanya Penggugat kutip Kembali posita angka (8) sebagai berikut:

“Bahwa setelah Tergugat mendirikan Toko di atas objek waris tanah perumahan Persil No. 154, Petok No. 470, Kelas DII, Tergugat mengklaim bahwa tanah objek waris itu adalah miliknya yang telah ia kuasai selama 40 tahun termasuk objek waris tanah sawah Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI”;

Bahwa kalimat yang ditebali diatas bermakna bahwa Tergugat mengklaim telah menguasai tanah objek waris selama 40 tahun. Terhadap klaim ini, Penggugat memiliki buktinya yang mana bukti ini pernah digunakan Tergugat untuk melakukan (peralihan hak atas tanah) dengan upaya mensertifikat seluruh objek waris dalam perkara ini;

- Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat sebagaimana huruf (b) halaman (4) tentang “Posita Tidak Didukung Bukti”;
- Bahwa terhadap dalil Tergugat ini terkesan sangat lucu dan seolah-olah Tergugat tidak paham tentang sistem hukum acara perdata berikut tahap-tahap dalam proses hukum acara perdata;
- Bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah bahwa siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan, maka itu pula berlaku terhadap gugatan Penggugat ini. Namun karena hukum acara perdata memiliki tahapan-tahapan dalam persidangan, maka bukti-bukti yang dimaksudkan Tergugat dalam eksepsinya itu akan kami hadirkan dalam persidangan nantinya dengan agenda Pembuktian;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas tidak beralasan hukum, oleh karenanya mohon Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat;

B. Dalam pokok perkara:

Hlm. 28 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 28 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya;
2. Semua dalil-dalil atau keterangan yang terurai dalam tanggapan atas Jawaban Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh;
3. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana angka (2) halaman (5) dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai fisik objek waris selama kurun waktu 20 tahun adalah suatu dalil yang mengada-ngada. Bahwa objek waris sebagaimana dalam gugatan ini merupakan hak milik dari Almarhum Sutini dan P Kaeroni, dikelola oleh Sutini semenjak 1958 sampai ia meninggal dunia tanggal 2 September 2018 yang dahulunya tanah-tanah tersebut berasal dari pemberian P Karno orang tua Alm. Sutini dan Alm. P Kaeroni. Bagaimana bisa Tergugat mengklaim bahwa tanah itu ia kuasai dalam kurun waktu 20 tahun, dan pernyataan ini bertolak belakang dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang mengklaim bahwa ia telah menguasai objek waris ini selama 40 tahun (masuk dokumen bukti). Bahwa sangatlah nampak dan jelas bahwa dalil Tergugat ini adalah dalil yang dibuat-buat untuk melegitimasi penguasaannya atas objek waris dari para ahli waris. Oleh karenanya dalil Tergugat ini haruslah dinayatkan ditolak;
4. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana angka (3) halaman (5) sampai (6) merupakan dalil yang premature dan tidak cermat. Masalah waris bukan saja pada saat ini dipermasalahkan oleh Penggugat dan ahli waris lainnya, bahkan sudah sejak lama masalah ini dilakukan penyelesaian melalui kekeluargaan. Namun tidak ada kesepakatan diantara para pihak karena besar keinginan Tergugat untuk menguasai seluruh objek waris ini. Oleh karenanya seluruh upaya yang ditempuh tidak membawakan hasil maka perkara ini digugat untuk diputuskan majelis hakim Pengadilan agama Banyuwangi;

Hlm. 29 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 29 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berkenaan dengan dalil Tergugat yang mempermasalahkan posita gugatan pada angka (8) adalah ketidak cermatan Tergugat salah dalam membaca gugatan penggugat khusus posita angka (8) tersebut. Telah Penggugat uraikan dalam tanggapan terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas, bahwa dalil ini adalah dalil premature. Oleh karenanya Penggugat mengutip Kembali posita gugatan angka (8) sebagai berikut; "Bahwa setelah Tergugat mendirikan Toko di atas objek waris tanah perumahan Persil No. 154, Petok No. 470, Kelas DII, Tergugat mengklaim bahwa tanah objek waris itu adalah miliknya yang telah ia kuasai selama 40 tahun termasuk objek waris tanah sawah Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI";

Bahwa kalimat yang ditebali diatas bermakna bahwa Tergugat Mengklaim Telah Menguasai Tanah Objek Waris Selama 40 Tahun. Terhadap klaim ini, Penggugat memiliki buktinya yang mana bukti ini digunakan Tergugat untuk melakukan upaya mensertifikat seluruh objek waris dalam perkara ini;

Oleh karena dalil ini tidak beralasan hukum maka haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana angka (4) halaman (6) merupakan dalil yang dibuat-buat untuk mengkaburkan objek sengketa. Sebab objek sengketa a quo (tanah perumahan Persil No. 154, Petok No. 470, Kelas DII) merupakan objek sengketa yang dipergunakan almarhum Sutini semasa hidupnya sampai ia menikah dengan Saman Hudi alias Abdulhadi yang kemudian sepeninggalan Sutini, objek a quo dikuasai Tergugat;

6. Bahwa dalil penggugat sebagaimana angka (5) halaman (6) sampai halaman (7) merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa Penggugat memiliki saksi dan bukti dimana Almarhuma Sutini diperlakukan tidak baik semenjak ditinggal mendiang suaminya (Saman Hudi alias Abdulhadi);

Hlm. 30 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 30 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan objek waris sebagaimana Persil No. 422, Petok No. 1824, luas kurang lebih 5.960 M² jelas adalah tanah asal dari orang tua Sutini yakni P Karno yang kemudian dicatat penguasaannya atas nama Sutini. Berkenaan dengan system pencatatan kerawangandesa terhadap penguasaan objek yakni sebagaimana penguasaan objek atas nama Sutini alias Abdul Rosyid adalah sebagai penanda kepemilikan karena nama Sutini merupakan nama yang banyak dimiliki oleh masyarakat umumnya, Oleh karena dalil-dalil tergugat jelas tidak berdasarkan fakta hukum yang ada untuk itu harus dikesampingkan;

7. Bahwa penggugat keberatan dengan dalil Tergugat sebagaimana angka (8) halaman (7) sampai halaman (8) yang menyatakan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa tujuan diajukan sita jaminan (conservatoir beslaag) adalah agar seluruh objek sengketa tidak dialihkan oleh Tergugat atau siapapun yang sedang menguasai objek sengketa. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang penggugat miliki, bahwa Tergugat telah beberapa kali berupaya melakukan peralihan hak kepemilikan atas objek sengketa dengan cara mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas objek waris ini. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum permohonan sita jaminan atas seluruh objek sengketa waris a quo untuk dikabulkan;

8. Bahwa berkenaan dengan dalil tergugat sebagaimana angka (9) halaman (9) mengenai permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) maka akan penggugat kuatkan Kembali dengan bukti-bukti yang otentik;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm. 31 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 31 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau bila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tetap berpendirian pada dalil-dalil sebagaimana diajukan dalam Jawaban Pertama-nya tertanggal 21 Oktober 2020 dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam repliknya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dan terang ;

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil;

a. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2016, jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pdt.Sus-Merek/2015/PN NIAGA.JKT.PST tanggal 21 September 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa nama dan/atau logo Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia) yang merupakan nama dan/atau logo dari organisasi advokat di mana kuasa hukum Penggugat bernaung, telah dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama dan/atau logo Peradin (Persatuan Advokat Indonesia), sehingga nama dan/atau logo Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia), tidak boleh dipergunakan lagi ;

b. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2016, jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pdt.Sus-Merek/2015/PN NIAGA.JKT.PST tanggal 21 September 2015, maka nama dan/atau logo organisasi Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia) yang sebelumnya

Hlm. 32 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 32 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah didaftarkan di Ditjen HKI menjadi tidak terlindungi lagi secara hukum, bahkan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila masih tetap dipergunakan ;

c. Bahwa dengan tidak diperbolehkannya lagi secara hukum penggunaan nama dan/atau logo Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia), maka kuasa hukum Penggugat yang masih menggunakan nama dan/atau logo Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia) tentu tidaklah dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian kuasa hukum Penggugat tidak memiliki legal standing untuk bersidang di pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, sah menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat, dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

a. Bahwa eksepsi ini termasuk dalam exceptio in person dalam bentuk plurium litis consortium. Dalam eksepsi ini pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, artinya masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;

b. Seperti yang telah Tergugat paparkan dalam Jawaban Pertama butir 2, seharusnya seluruh ahli waris almarhum P. Karno tersebut haruslah didudukkan sebagai Penggugat, bukan Siti Munawaroh saja yang didudukkan sebagai Penggugat ;

c. Bahwa selanjutnya, saudara-saudara kandung Tergugat (yaitu Khulaila, Muhammad Jamroji, Nurul Hidayah, Mohamad Lukman Hakim, Elvi Krisna Miftakhul Janah, Binti Roikhatul Jannah dan Nurul Chotimah),

Hlm. 33 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 33 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



haruslah ditarik sebagai Tergugat, karena mereka ikut menguasai, memiliki dan menikmati tanah objek waris dalam perkara *a quo* ;

Bahwa dengan mengingat gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat, dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

3. Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel):

Exceptio Obscuur Libel, yang dimaksud dengan obscuur libel surat gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Terdapat beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*). Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

a. Hubungan Posita dan Petitum Tidak Ada atau Tidak Jelas;

Bahwa terdapat inkonsistensi antara petitum Penggugat dalam replik dengan petitum Penggugat dalam gugatannya ;

Inkonsistensi petitum Penggugat antara replik dengan gugatan mengakibatkan kabur atau tidak jelasnya gugatan Penggugat (*obscuur libel*), bahkan petitum Penggugat dalam repliknya tidak dirinci dengan jelas ;

Bahwa salah satu syarat formulasi gugatan adalah petitum gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat ;

Bahwa dengan tidak dirincinya petitum Penggugat dalam replik menjadi hal yang sangat fatal dan mengakibatkan gugatan kabur atau tidak jelas

Hlm. 34 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 34 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



karena mengandung cacat formil, sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi MA-RI No. 492 K / Sip / 1970, jo Yurisprudensi MA-RI No. 582 K / Sip / 1973, jo Yurisprudensi MA-RI No. 1186 K / Sip / 1973. Oleh sebab itu, mohon Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat, dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

b. Posita Tidak Didukung Bukti:

Bahwa dalam posita Penggugat dalam gugatan pada butir 4 mendalilkan, "Bahwa semasa hidupnya P. Karno memiliki beberapa (harta) peninggalan berupa tanah sawah dan tanah perumahan yang diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada anak-anaknya.....dst.....", kemudian Penggugat dalam posita butir 8 mengakui jika tanah objek waris adalah milik Tergugat yang telah dikuasai selama 40 tahun. Dalam hal ini terlihat sangat jelas, Penggugat dalam menyusun gugatan dan repliknya sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan bukti yang valid, hal ini terlihat dalam penjabaran dalil-dalil gugatannya, yang ternyata bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, dan ini merupakan hal yang sangat fatal ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang telah diutarakan Penggugat adalah tidak berdasar, karena tidak didukung bukti-bukti, baik fakta maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Posita yang tidak berdasar mengakibatkan gugatan kabur, dan oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima eksepsi Tergugat, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hlm. 35 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 35 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil-dalil duplik Tergugat Dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil duplik Tergugat Dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas ;

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat Dalam Pokok Perkara ini, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat yang telah dipaparkan dalam eksepsi mengenai dalil "Posita Tidak Didukung Bukti" adalah suatu hal yang sangat fatal ketika Penggugat tidak menjabarkan dengan jelas letak, posisi, luasan dan batas-batas tanah *a quo* seperti yang telah Penggugat dalilkan. Di mana Penggugat mendalilkan bahwasanya semasa hidupnya P. Karno memiliki beberapa (harta) peninggalan berupa tanah sawah dan tanah perumahan yang diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada anak-anaknya, namun Penggugat tidak menjabarkan secara jelas dasar kepemilikannya. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar terhadap validitas bukti kepemilikan Penggugat (cq. alm P. Karno) ;

Bahwa dikarenakan gugatan maupun replik Penggugat tidak disertai dengan bukti-bukti kuat serta melanggar syarat formil dikarenakan tidak dirincinya letak, batas dan luasan tanah *a quo*, maka hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 1121 K / Sip / 1971 tanggal 15 April 1972, jo Yurisprudensi MA-RI No. 1149 K / Sip / 1975, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvontelijke verklaard*) ;

Hlm. 36 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 36 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekali lagi perlu Tergugat tegaskan di sini, bawasanya Samanhudi alias Abdulhadi selaku orangtua Tergugat, Tergugat sendiri, maupun saudara-saudara kandung Tergugat Tidak pernah menguasai tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470. Karena pada kenyataannya, tanah perumahan yang dikuasai tersebut Bukan merupakan tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470. Sehingga dalam hal ini timbul pertanyaan, tanah perumahan yang mana yang dimaksud oleh Penggugat, karena faktanya Samanhudi alias Abdulhadi selaku orangtua Tergugat, Tergugat sendiri, maupun saudara-saudara kandung Tergugat nyata-nyata Tidak pernah menguasai tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470, karena tanah perumahan yang dikuasai tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470 ;

Bahwa hal ini sangat penting karena merupakan dasar gugatan, dan fatal akibatnya apabila tidak dipenuhi. Dengan tidak jelasnya dasar gugatan Penggugat berakibat hukum gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantelijke verklaard) ;

5. Bahwa tidak benar selama Sutini menikah dengan Samanhudi alias Abdulhadi sampai dengan Sutini meninggal dunia, diperlakukan kurang baik oleh Tergugat maupun oleh saudara-saudara kandung Tergugat. Justru sebaliknya, selama Sutini menikah dengan Samanhudi alias Abdulhadi sampai dengan Sutini meninggal dunia, Sutini diperlakukan sangat baik, bahkan Sutini hidup berdampingan secara damai dengan ibu kandung Tergugat yang bernama Maesaroh, maupun dengan Tergugat dan saudara-saudara kandung Tergugat, sehingga tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwasanya Tergugat akan mensertifikatkan tanah a quo ;

Hlm. 37 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 37 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Samanhudi alias Abdulhadi selaku orangtua Tergugat, Tergugat sendiri, maupun saudara-saudara kandung Tergugat nyata-nyata Tidak pernah menguasai tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154 Petok No. 470, karena tanah perumahan yang dikuasai tersebut, Bukan merupakan tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470, dan tidak ada kaitannya dengan tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470 ; Dalam hal ini timbul pertanyaan, tanah yang mana yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tersebut ? Jadi apakah dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum seperti yang Penggugat dalilkan sementara berdasarkan fakta hukum, Samanhudi alias Abdulhadi selaku orangtua Tergugat, Tergugat sendiri, maupun saudara-saudara kandung Tergugat nyata-nyata Tidak pernah menguasai tanah perumahan yang tercatat dalam Persil Desa No. 154, Petok No. 470 ;

Dan apabila Penggugat (cq. ahli waris P. Karno dan Sutini) memiliki tanah a quo seperti yang Penggugat dalilkan, mengapa ketika tanah tersebut dikuasai oleh Samanhudi alias Abdulhadi selaku orangtua Tergugat, Tergugat sendiri, maupun saudara-saudara kandung Tergugat, tidak pernah ada klaim kepemilikan dari Penggugat (cq. ahli waris P. Karno dan Sutini), atau dalam rentang waktu 40 tahun lamanya. Karena merupakan hal yang sangat mustahil bagi seseorang yang memiliki suatu tanah tetapi tidak dipertahankannya, apabila ada suatu aktivitas tanpa ijin sah pemilik dapat berjalan selama 40 tahun. Maka telah terbukti dalil Penggugat adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar ;

7. Bahwa tidak benar jikalau tanah sawah yang tercatat pada Kerawangan Desa Cluring dalam Persil No. 442, Petok No. 1824, Kelas SI, Luas 5.960 M², atas nama Sutini alias Abdul Rosyid, yang terletak di desa Cluring, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi adalah tanah peninggalan almarhum P. Karno yang penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Sutini, karena berdasarkan buku kerawangan desa, tanah sawah tersebut tercatat atas nama Sutini B. Abd. Rosid, maka dengan demikian

Hlm. 38 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 38 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum apabila tanah sawah tersebut adalah milik Abdul Rosyid (Tergugat) ;

Bahwa atas dasar tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

8. Bahwa atas paparan di atas, sangat jelas bahwasanya gugatan Penggugat tidak berdasar, dengan meng-klaim tanah *a quo* sebagai milik Penggugat (cq. ahli waris P. Karno dan Sutini) yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang valid dan sah, serta melanggar syarat-syarat formil. Maka mohon Majelis Hakim menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan sita jaminan (conservatoir beslaag) tidak berdasarkan dugaan yang beralasan dan bertentangan dengan hukum, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sehingga hal ini tidak sejalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR ;

Bahwa permohonan sita jaminan Penggugat-pun tidak menyebutkan dan menyertakan identitas tanah secara lengkap berdasarkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, yaitu sertifikat hak kepemilikan atas tanah *a quo* yang mencantumkan antara lain nomor sertifikat, nama pemilik, letak, batas-batas dan ukurannya. Di mana hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII Tahun 2008 halaman 291, yang menyatakan permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya sehingga tidak mungkin diletakkan sita, dan terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya. Atas dasar inilah, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak dalil Penggugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) ;

10. Bahwa dalil Penggugat tentang dalil permohonan putusan serta merta, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum, sebagaimana yang telah Tergugat paparkan dalam jawaban pertama-nya. Penggugat

Hlm. 39 dari 51 hlm. Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 39 dari 51 hlm. Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan maupun repliknya tidak mendasari dalil-dalilnya dengan bukti surat autentik yang tidak dibantah kebenarannya. Bahkan Penggugat tidak merinci secara jelas dan nyata yang mencakup letak, batas bahkan luasan tanah *a quo*. Ini tentu bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI No. 1149 K / Sip / 1975, tanggal 17 April 1979 seperti yang Tergugat paparkan dalam bagian eksepsi ini ;

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam gugatan maupun dalam repliknya tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yaitu antara lain tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan pembuktian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hlm. 40 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 40 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah perkara gugatan waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara yakni Penggugat dan para Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan para pihak telah pula melakukan proses mediasi dimaksud dengan didampingi oleh Mediator yang bernama Fathurrohman namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 30 September 2020, mediasi telah gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan Replik sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat selain menjawab dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan legalitas kuasa hukum Penggugat dan eksepsi prosesual yang di luar kewenangan mengadili;

Hlm. 41 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 41 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dengan alasan kuasa hukum Penggugat merupakan anggota organisasi advokat yang bernama Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia), yang diketuai oleh Ropaun Rambe, dengan Badan Hukum No. AHU-00121.60.10.2014 tanggal 20 Mei 2014, sebagaimana tercantum di dalam KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) kuasa hukum Penggugat, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 26 Mei 2016, jo putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/Pdt.Sus-Merek/2015/PN NIAGA.JKT.PST tanggal 21 September 2015 dan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 09/PAN/HK.03/1/2018 tanggal 04 Januari 2018, menyatakan bahwa organisasi advokat yang bernama Peradin (Perkumpulan Advokat Indonesia), dengan Badan Hukum No. AHU-00121.60.10.2014 tanggal 20 Mei 2014, adalah tidak sah ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak atas eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tentang legalitas Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh disidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya, hal mana sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 101 Tahun 2009, yang pada intinya memerintahkan agar dalam waktu dua tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi RI itu dibacakan, Pengadilan Tinggi mengambil sumpah semua Advokat tanpa memandang dari mana asal Organisasinya, hal ini sesuai pula dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, Tentang Penyumpahan Advokat, yang intinya menyatakan bahwa Advokat yang telah disumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sebelum maupun sesudah terbitnya Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003, tetap dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya;

Hlm. 42 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 42 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seorang advokat dapat beracara di Pengadilan dengan sah dan legal (memiliki legal standing) jika telah disumpah atau berjanji di depan sidang Terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili Hukumnya, dengan tidak mempersoalkan dari Organisasi Advokat dimana Kuasa Hukum bernaung;

Menimbang bahwa ternyata Penggugat telah menunjuk kuasa hukum yang bernama Saleh, SH, Advokat dan Konsultan hukum pada Rumah Hukum Bang Alle & Patners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2020, dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk bertindak mewakili para pihak hadir dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk beracara di Pengadilan Agama Banyuwangi, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan kemudian diberi materai dan dibubuhi tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat adalah sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan bea materai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan legalitas kuasa hukum Penggugat dinyatakan ditolak, dan Kuasa hukum Penggugat Saleh SH, memenuhi syarat untuk beracara dan mewakili Penggugat dalam perkara gugatan waris sebagaimana telah terdaftar dalam

Hlm. 43 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 43 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi nomor
3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), bila dilihat dari pihak-pihak yang didudukkan sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam perkara a quo, karena Penggugat mendalilkan bahwasanya ahli waris almarhum XXX adalah:

XXX

Maka dengan demikian, seharusnya nama-nama sebagaimana tersebut di atas haruslah didudukkan sebagai Penggugat, bukan Siti Munawaroh saja yang didudukkan sebagai Penggugat, karena menurut Penggugat, gugatannya merupakan Gugatan Hak Waris dan Penetapan Hak Waris, maka seluruh ahli waris almarhum P. Karno harus didudukkan sebagai Penggugat, dengan tidak didudukkannya seluruh ahli waris almarhum P. Karno dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dan setelah Majelis Hakim mencermati posita angka 2 gugatan Penggugat tersebut, jelas bahwasanya ahli waris almarhum P. Karno adalah Kaeroni, Mat Saebani, Lisanah dan Sutini sebagai anak kandung. Bahwa karena Kaeroni telah meninggal dunia maka dimasukkanlah anak Kaeroni yang bernama Siti Munawaroh sebagai Penggugat yang hal ini adalah selaku cucu dari Pewaris yang bernama P.Karno, sementara anak P. Karno yang bernama Lisanah, dan anak anak Mat Saebani yang merupakan cucu Pewaris XXX yang terdiri dari Suparmi al. Mamiek Setyarini, Pipit Supilah, Lilik Sugiarti SPd, Suwadi, Sumariyah, Siti Rodiah, sementara Novita Salsa Dewi, dan Muhammad Rizky Ramadhan yang merupakan anak dari Mulyani tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, apakah sebagai Penggugat atau Tergugat, padahal

Hlm. 44 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 44 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris “. Padahal kedudukan Penggugat Siti Munawaroh dengan anak anak Mat Saebani yang merupakan cucu Pewaris XXX yang terdiri dari Suparmi al. Mamiiek Setyarini, Pipit Supilah, Lilik Sugiarti SPd, Suwadi, Sumariyah, Siti Rodiah, adalah sama kedudukannya , disamping itu Lisanah selaku anak kandung P. Karno juga tidak dimasukkan sebagai pihak, Penggugat atau Tergugat , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) , hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa “ surat gugatan dalam perkara kewarisan harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima; Majelis hakim telah menanyakan kepada Penggugat ketika membacakan gugatan namun Penggugat tetap pada gugatannya . Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2438.K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (Obscur Libel) , Hubungan posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas, yaitu Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah menguasai tanah objek waris selama 40 tahun, sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat pada posita butir 8 dalam surat gugatannya. Tetapi pada petitum butir 6 dalam surat gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk, Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek waris dst. Majelis hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan karena prinsip suatu gugatan adalah agar supaya gugatan Penggugat memiliki kepastian hukum dan memiliki nilai Eksekutorial sehingga

Hlm. 45 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 45 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat siapa saja yang menguasai obyek sengketa adalah hal yang wajar dan tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (Obscur Libel);

Menimbang bahwa namun demikian setelah majelis hakim mencermati Surat gugatan Penggugat ternyata ada pertentangan antara posita dan petitum. Dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa XXX adalah sebagai Pewaris , namun dalam Petitum nomor 2 Penggugat mohon kepada majelis Hakim menetapkan , Pewaris almarhum XX dan Sutini adalah:

- XXX

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan , beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta Peninggalan. Sedangkan pasal 171 huruf (c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian seharusnya siti Munawaroh dan kawan-kawan kedudukannya adalah sebagai ahli waris, bukan pewaris sebagaimana petitum Penggugat nomor 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena kabur, error in persona dan kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat incasu cukup beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat error in persona dan kurang pihak, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara atas gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 46 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 46 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES.

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Hlm. 47 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 47 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

	Rp 30.000,00
- Biaya Pendaftaran	
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp135.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 48 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi Hlm. 48 dari 51 hlm.Putusan.No. 3919/Pdt.G/2020/PA.Bwi